



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

No : 12/SGE/I/2021

Jakarta, 18 Januari 2021

**Kepada Yth**

**Direktur Penilaian Perusahaan**

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Di Jakarta**

## **Perihal : Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Menanggapi permintaan penjelasan atas pemantauan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana terdapat informasi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT. Pelayaran Marindo Pacific kepada PT. Sumber Global Energy Tbk (Perseroan) dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst , dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. **Konfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut terutama terkait adanya permohonan PKPU Sementara kepada Perseroan (Perseroan agar mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kuasa hukum Perseroan, pengadilan atau pihak terkait);**

### **Tanggapan :**

Perseroan telah mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan telah mengkonfirmasi pula dengan Pengadilan dan Kuasa Hukum Perseroan.

- b. **Hubungan antara Perseroan dengan Pemohon PKPU;**

### **Tanggapan :**

Hubungan Perseroan dengan Pemohon PKPU selain sebagai Pemasok (Supplier) Perseroan untuk jasa pengangkutan Batubara, Pemohon juga mempunyai beberapa kerjasama investasi batubara dengan Perseroan dengan tambang-tambang milik pihak ketiga

- c. **Kronologi dan Penyebab Permohonan PKPU;**

### **Tanggapan :**

Pemohon tercatat sebagai pemasok Perseroan dalam jasa pengangkutan batubara terhitung sejak Perseroan menerima invoice penagihan yang pertama dari Pemohon tanggal 3 Februari 2014. Pada tanggal 20 Juli 2016, Perseroan dan Pemohon sepakat untuk

kerjasama investasi (offtaker) tambang batubara pihak ketiga yaitu PT. Kimco (PT. Kimco Armindo) yang berada di Kalimantan tengah, dimana isi dan klausul perjanjian tersebut adalah :

1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk bekerjasama dalam pembiayaan trading Pengadaan Batubara (Perseroan).
2. Para Pihak telah sepakat akan melaksanakan seluruh kegiatan ekspor penyediaan batubara oleh Pihak Pertama (Perseroan) dari tambang batubara milik PT. Kimco.
3. Pihak Kedua (Pemohon) akan menyediakan dana untuk keperluan pembiayaan batubara ini kepada Pihak Kedua (Perseroan).
4. Para Pihak menyetujui dana investasi awal untuk pembiayaan pembelian batubara untuk pengiriman ekspor adalah sebesar US\$380,000 (tiga ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk proyek milik PT. Kimco.
5. Investasi Awal untuk pembelian batubara akan ditransfer ke rekening Pihak Pertama (Perseroan) yang telah disepakati oleh Para Pihak.
6. Pihak Pertama (Perseroan) telah sepakat untuk mengembalikan dan membayar dana investasi awal kepada Pihak Kedua (Pemohon) dari penjualan ekspor batubara terkait pendanaan proyek US\$380,000 (tiga ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) milik PT. Kimco sebesar US\$20,000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per vessel.
7. Pihak Pertama (Perseroan) wajib memberikan keuntungan kepada Pihak Kedua (Pemohon) dari penjualan batubara ekspor terkait pendanaan proyek milik PT. Kimco sebesar US\$1.50 (Satu Dolar Amerika Serikat Lima Puluh Sen) per metric ton.

Pada tanggal 24 Maret 2017 Perseroan menginformasikan kepada Pemohon bahwa tambang pihak ketiga terdapat masalah dan akan mengakibatkan gagal serah hasil penambangan batubara dari Kimco, atas hal tersebut, Perseroan dan Pemohon sepakat untuk mengamankan investasi bersama tersebut dengan mengambil jaminan aset milik PT Kimco, dengan kesepakatan bahwa pengembalian jumlah investasi akan dilakukan setelah pelepasan atau penjualan aset tersebut dilakukan. (Surat Perdamaian Nomor: 268/Leg/BN/VII/2017. antara Perseroan dan PT. Kimco).

Pada saat dilakukan due diligent untuk take over aset jaminan tersebut, terdapat informasi bahwa ternyata aset tersebut masih dijaminan kepada multifinance lain oleh pihak PT Kimco. Atas kesepakatan bersama pula, Perseroan dan Pemohon menyetorkan uang guna menebus aset jaminan dari Multifinance tersebut.

Setelah penyeteroran tersebut Perseroan berhak atas aset tersebut dan untuk memudahkan para pihak, maka Perseroan mencatat penyertaan Pemohon atas aset tersebut pada hutang lain-lain Perseroan, sedangkan perolehan aset tersebut dicatat oleh Perseroan sebagai Aset Tetap yang akan Dijual Kembali sehingga tidak dilakukan penyusutan sebagaimana lazimnya perhitungan atas aset tetap perusahaan.

Hingga saat ini Aset tersebut belum dapat dijual oleh Perseroan walaupun telah ditanyakan berulang kali oleh Pemohon, dan hingga laporan keuangan terakhir pun aset tersebut masih tercatat di akun Aset Tetap yang akan Dijual Kembali. Perseroan menawarkan kepada Pemohon bahwa Perseroan bersedia untuk mengangsur nilai pokok atas partisipasi investasi

dari Pemohon sesuai kemampuan cashflow Perseroan, namun ditolak oleh Pemohon, pihak Pemohon tetap bersikukuh untuk dapat dibayarkan nilai pokok partisipasi investasi sebesar 37,5 M ditambah bunga berjalan yang tidak ada dalam perjanjian sebesar 12% sehingga total sebesar 54.752.992.665. M seketika dengan mengajukan PKPU

Perseroan tetap menghormati dan mengikuti perjanjian kerjasama investasi (offtaker batubara) dengan Pemohon sehingga kewajiban pengembalian atas penyertaan investasi dari Pemohon akan Perseroan kembalikan setelah penjualan atas aset yang diperoleh atas gagal serahnya PT Kimco tersebut dapat dilakukan, dan menolak perhitungan bunga atas pengembalian investasi yang masih tertahan tersebut karena tidak disebutkan dalam perjanjian kerjasama investasi antara Perseroan dengan Pemohon.

**d. Nilai Permohonan PKPU dibandingkan dengan total kewajiban Perseroan;**

**Tanggapan :**

Nilai permohonan PKPU sebesar Rp. 54.752.992.665,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibandingkan dengan total kewajiban Perseroan sebesar Rp. 308.088.000.000,- (tiga ratus delapan miliar, delapan puluh delapan juta) atau sekitar 17,77% (tujuh belas koma tujuh puluh tujuh belas persen)

**e. Dampak gugatan PKPU yang timbul dan akan timbul terhadap operasional dan keuangan Perseroan;**

**Tanggapan :**

Dampak gugatan tersebut tidak akan berdampak material terhadap operasional dan keuangan Perseroan, karena Perseroan sudah mencadangkan pengembalian Investasi Pemohon pada akun Aset yang akan Dijual Kembali pada Laporan Keuangan Perseroan

**f. Langkah yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi permohonan PKPU tersebut;**

**Tanggapan :**

Perseroan akan mematuhi dan mengikuti upaya hukum yang ditempuh Pemohon dan mengikuti ketetapan pengadilan atas PKPU Sementara ini

**g. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.**



**Tanggapan :**

Hingga saat ini belum ada kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan dan mempengaruhi harga saham Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat kami,

**PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk.**



**Welly Thomas,  
Direktur Utama**